PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KATEGORI PEMANFAATAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah dapat disusun dengan baik.

Pemerintah Kota Pekalongan memiliki aset berupa tanah dan/atau bangunan di berbagai lokasi. Aset tersebut ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik, ada juga yang disewakan sebagai bagian dari upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD dari Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah ini merupakan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Peraturan Daerah Tersebut, mengamatkan penyusunan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Dengan disusunnya penjelasan/keterangan ini, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penjelasan/keterangan ini.

Pekalongan, Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
A. LATAR BELAKANG 4
B. IDENTIFIKASI MASALAH 4
C. TUJUAN PENYUSUNAN 4
D. DASAR HUKUM 5
BAB II POKOK PIKIRAN 7
BAB III MATERI MUATAN 8
A. RUANG LINGKUP 8
B. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN 8
C. PENDANAAN 8
BAB IV PENUTUP 9
A. KESIMPULAN 9
B. SARAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Pekalongan memiliki berbagai aset Daerah yang dimanfaatkan untuk keperluan kantor, kepentingan publik dan aset yang disewakan. Aset yang disewakan antara lain berupa tanah dan/atau bangunan, dengan jenis penerimaan berupa Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah. Untuk dapat menerima hasil sewa sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan payung hukum yang mengatur pemanfaatan aset tersebut. Pemanfaatan aset dan tarifnya telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kategori pemanfaatannya telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori Untuk Pemanfaatan Tanah Pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori Untuk Pemanfaatan Tanah Pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah perlu disesuaikan. Untuk itu, perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Memperhatikan perkembangan atas pengelolaan barang milik daerah (BMD), perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan BMD guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan, namun belum diikuti dengan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

a. Untuk memberikan kepastian hukum atas pemberian pengurangan
b. Untuk meningkatkan kinerja Lebai Non Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Masjid dan Mushola, dan Ulama; dan

c. menetapkan dasar hukum Fasilitasi Pemberian Insentif Bagi Lebai Non Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Masjid dan Mushola, dan Ulama di Kota Pekalongan.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 1).

BAB II
POKOK PIKIRAN

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan retribusi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

A. RUANG LINGKUP

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah mencakup:

1. Bab I, KATEGORI PEMANFAATAN
2. Bab II, KATEGORI UMUM
3. Bab III, KATEGORI KHUSUS
4. Bab IV, PEMANFAATAN TANAH EX BENGKOK
5. Bab V, KETENTUAN PENUTUP

B. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah. sedangkan arah dari Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

C. PENDANAAN

Sumber biaya penyusunan Peraturan Wali Kota ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori Untuk Pemanfaatan Tanah Pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

B. SARAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah, diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 1).
4. Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongaan Tahun 2023 Nomor 92).
5. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori Untuk Pemanfaatan Tanah Pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongaan Tahun 2024 Nomor 27).

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan mekanisme evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025, sehingga tercapai keselarasan antara capaian kinerja organisasi dan sistem pemberian TPP berbasis prestasi kerja.

Naskah ini disusun sebagai bagian dari proses pembentukan produk hukum daerah guna mendukung pelaksanaan evaluasi pembangunan yang terukur, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan naskah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Pekalongan, Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. LATAR BELAKANG 4
B. IDENTIFIKASI MASALAH 4
C. TUJUAN PENYUSUNAN 5
D. DASAR HUKUM 5
BAB II 8
POKOK PIKIRAN 8
BAB III 9
MATERI MUATAN 9
A. RUANG LINGKUP 9
B. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN 9
C. PENDANAAN 9
BAB IV 10
A. KESIMPULAN 10
B. SARAN 10
DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terintegrasi melalui sistem evaluasi kinerja pembangunan. Evaluasi tersebut merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam dokumen RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD.

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seiring dengan perubahan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025, diperlukan penyesuaian mekanisme penghitungan kinerja organisasi yang menjadi salah satu dasar pemberian TPP berbasis prestasi kerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 agar terdapat kesesuaian antara siklus evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan siklus pembayaran TPP ASN berbasis kinerja organisasi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Belum selarasnya siklus evaluasi kinerja organisasi dengan periode pemberian TPP ASN.

2. Perlunya kepastian hukum mengenai periodisasi pengukuran capaian kinerja sub kegiatan sebagai dasar penghitungan TPP berbasis prestasi kerja.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Menyesuaikan mekanisme evaluasi kinerja organisasi dengan kebijakan perubahan siklus pemberian TPP ASN.
2. Memberikan kepastian hukum terhadap periodisasi penghitungan capaian kinerja sub kegiatan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan keterukuran capaian target kinerja perangkat daerah.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

11. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 49);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 Nomor 3).

BAB II
POKOK PIKIRAN

Perubahan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

1. Menyesuaikan periodisasi pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah.
2. Mengintegrasikan hasil evaluasi capaian kinerja sub kegiatan dengan mekanisme perhitungan TPP ASN berbasis prestasi kerja.
3. Memperkuat sistem evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan RKPD.

BAB III
MATERI MUATAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perubahan Peraturan Wali Kota ini meliputi perubahan ketentuan Pasal 10 ayat (4) mengenai periodisasi capaian kinerja sub kegiatan yang menjadi dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja.

B. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN

Sasaran pengaturan ini adalah:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Aparatur Sipil Negara yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis prestasi kerja.

Arah pengaturan adalah terciptanya sinkronisasi antara evaluasi kinerja pembangunan daerah dan sistem pemberian TPP ASN secara objektif, terukur, dan akuntabel.

C. PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perubahan Peraturan Wali Kota ini diperlukan guna menyesuaikan ketentuan evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi dengan perubahan kebijakan pemberian TPP ASN berbasis prestasi kerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

B. SARAN

Diperlukan komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara tepat waktu dan akurat guna mendukung sistem pengukuran kinerja yang objektif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 6).

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu untuk semua serta guna meningkatkan layanan akses pendidikan, perlu adanya pengaturan terkait sistem penerimaan Murid baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, diperlukan sebuah pedoman teknis yang jelas bagi Satuan Pendidikan di Kota Pekalongan. Penjelasan ini memuat latar belakang, tujuan, materi muatan, serta informasi relevan lainnya terkait pelaksanaan SPMB Tahun 2026. Disadari bahwa draf ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan.

Pekalongan, Februari 2026
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... 1
KATA PENGANTAR..... 2
DAFTAR ISI..... 3
BAB I: PENDAHULUAN..... 4
A. LATAR BELAKANG..... 4
B. IDENTIFIKASI MASALAH..... 4
C. TUJUAN PENYUSUNAN..... 4
D. DASAR HUKUM..... 4
BAB II: POKOK PIKIRAN..... 7
BAB III: MATERI MUATAN..... 8
A. RUANG LINGKUP..... 8
B. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN..... 8
C. PENDANAAN..... 8
BAB IV: PENUTUP..... 9
A. KESIMPULAN..... 9
B. SARAN..... 9
DAFTAR PUSTAKA..... 10

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Setiap tahun ajaran baru, diperlukan mekanisme penerimaan murid yang teratur untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, daerah perlu menetapkan petunjuk teknis yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal guna menjamin proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Perlunya regulasi di tingkat daerah yang mengatur secara teknis mengenai prosedur pendaftaran, jalur penerimaan, kuota, serta

persyaratan bagi calon murid baru pada jenjang TK, SD, dan SMP agar tercipta kepastian hukum dan ketertiban dalam proses SPMB.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Menjadi pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan SPMB.
2. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili.
3. Meningkatkan akses bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
4. Mendorong peningkatan prestasi murid di Kota Pekalongan.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Rombongan Belajar pada Kondisi Pengecualian;
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota ini menitikberatkan pada pelaksanaan SPMB yang menggunakan sistem daring (*online*) dan luring (*offline*). Fokus utama adalah pembagian jalur masuk yang terdiri dari Jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi (khusus SMP), dengan persentase kuota yang telah ditentukan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.

BAB III
MATERI MUATAN

A. RUANG LINGKUP

Peraturan ini mengatur SPMB untuk jenjang Pra Pendidikan Dasar (TK) dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Materi muatan meliputi penyelenggaraan, daya tampung, sosialisasi, pendaftaran, daftar ulang, perpindahan murid, hingga pembinaan dan pengawasan.

B. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN

Sasaran peraturan ini adalah seluruh Satuan Pendidikan negeri dan swasta di Kota Pekalongan serta masyarakat calon murid baru. Arah peraturan adalah untuk memastikan setiap anak usia sekolah di Kota Pekalongan mendapatkan tempat di satuan pendidikan secara objektif dan tanpa diskriminasi.

C. PENDANAAN

Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan biaya pendaftaran SPMB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya kepada calon murid/masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum penting untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan transparansi dalam proses penerimaan murid baru di Kota Pekalongan tahun 2026.

B. SARAN

Diperlukan sosialisasi yang masif dan pendampingan teknis bagi orang tua yang memiliki keterbatasan akses digital agar sistem daring tetap dapat diakses secara inklusif.

DAFTAR PUTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.